



## PUTUSAN

Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 April 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Jl. Cargo Indah No. 4, Br. Sari, Kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**,, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Mertasari Gg. Laksamana No. 4, Desa/kel. Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 28 November 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 28 Nopember 2017 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 April 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 6 hal. Put.No.0449/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11/11/IV/1998 sebagaimana yang tertuang di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.19.09.1/PW.01/407/2015 tertanggal 23 Desember 2015.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama:
  1. ANAK, perempuan, lahir di Denpasar 17-01-1997,
  2. ANAK, perempuan, lahir di Denpasar April 2004,Kedua anak tersebut masih diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
  - a. Awalnya Pemohon ketahuan berhubungan dengan perempuan lain oleh Termohon, namun Pemohon telah meminta maaf kepada Termohon.
  - b. Bahwa permohonan maaf dari Pemohon sudah diterima oleh Termohon, namun Termohon sudah tidak mau hidup berumah tangga lagi dengan Pemohon, dan yang terpenting Termohon hanya meminta agar bisa mengurus anak-anak secara bersama.
  - c. Bahwa Pemohon sudah berusaha agar bisa hidup berumah tangga kembali dengan Termohon. Walaupun Termohon sudah bersikap baik kepada Pemohon namun tetap tidak mau hidup berumah tangga lagi dengan Pemohon.
  - d. Bahwa sejak tahun 2004 Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga saat ini.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

**Halaman 2 dari 6 hal. Put.No.0449/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan kecuali pada persidangan tanggal 22 Januari 2018, tanggal 05 Februari 2018 tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi sesuai Relas Nomor : 0449/Pdt.G/2016/PA. tanggal 07 Desember 2017, tanggal 20 Desember 2017, tanggal 09 Januari 2018, dan tanggal 22 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam seANAKp persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 05 Februari 2018 Pemohon tidak hadir dipersidangan, sehingga perlu memanggil Pemohon, namun panjar biaya perkara untuk memanggil Pemohon pihak tidak mencukupi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar agar Pemohon ditegur untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Denpasar telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara dengan surat Nomor : W22-A2/311/HK.05/II/2018, tanggal 15 Februari 2018;

**Halaman 3 dari 6 hal. Put.No.0449/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama dan kedua yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam seANAKp persidangan telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 26 Maret 2018 bahwa Pemohon tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 4 dari 6 hal. Put.No.0449/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Membatalkan perkara Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Dps.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .841000,- ( Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Selasa tanggal 02 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Ishaq,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Lalu Moh.Alwi. MH.** dan **Drs. H. Darsani.** sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Ishaq,MH.**

Hakim Anggota,

**Drs.H. Lalu Moh.Alwi. MH.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Darsani.**

Panitera Pengganti,

**H. MUJEMAL, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

**Halaman 5 dari 6 hal. Put.No.0449/Pdt.G/2016/PA.Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 750.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 841.000,-

( Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Put.No.0449/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan isi putusan kepada Pemohon :

NOMOR : 0449/Pdt.G/2017/PA.DPS.

AMAR PUTUSAN:

TGL. PUTUSAN: 02 APRIL 2018

**M E N G A D I L I**

1. Membatalkan perkara Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Dps.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .841000,- ( Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Ishaq, MH.

**Halaman 7 dari 6 hal. Put.No.0449/Pdt.G/2016/PA.Dps.**